



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MUHI BUDDIN, Tempat Tgl. Lahir Sigli, 12 November 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Sentral, Desa/Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Untuk selanjutnya disebut

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 19 September 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim 156/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 September 2024 dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 19 September 2024 dengan register permohonan nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurasiah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 701/24/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra Utara;

Halaman 1 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga nomor 1174010412060071 atas nama Kepala Keluarga Muhibuddin;
3. Bahwa sekarang istri Pemohon yang bernama Nurasiah telah meninggal Dunia dan telah terdaftar pada Kutipan Akta Kematian nomor : 1174-KM-19082024-0010;
4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kematian nomor : 1174-KM-19082024-0010 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan bulan Kematian pada Akta Kematian milik Istri Pemohon;
5. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk merubah tanggal dan bulan kematian Istri Pemohon pada Akta Kematian nomor 1174-KM-19082024-0010, tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 di rubah menjadi meninggal pada tanggal 08 Juli 2024 ;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga yang tidak mengecek kembali terkait Akta kematian istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut hingga baru saat ini Pemohon sadari bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan Kematian istri Pemohon pada Akta Kematian nya;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan terkait kesalahan penulisan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah Akta Kematian milik Almh Istri Pemohon yang terdapat kesalahan pada tanggal dan bulan kematiannya tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
8. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta kematian atas nama almarhumah Nurasiah untuk berbagai

Halaman 2 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian istri Pemohon tersebut;

9. Bahwa sebagai bukti pendukung Pemohon juga melampirkan surat keterangan meninggal dunia Nomor. 474.3/374.1/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama yang menyatakan bahwa Nurasiah telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 Juni 2014, di rumahnya dikarenakan Sakit, dan dimakamkan di TPU TM Bahrum Gampong Paya Bujok Teungoh Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;

10. Bahwa untuk dapat merubah Akta kematian tersebut dan melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan bulan kematian Istri Pemohon bernama Nurasiah pada Akta Kematian nomor 1174-KM-19082024-0010 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa semula tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 dirubah menjadi meninggal pada tanggal 08 Juli 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang perubahan Akta kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon

Halaman 3 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1174011211700001 atas nama Muhibuddin, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 11740012401051494 atas nama Kepala Keluarga Muhibuddin, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 701/24/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra Utara, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-19082024-0010 atas nama Nurasiah yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/374.1/2024 atas nama Nurasiah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Saluhuddin Geuchik Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1174015807720001 atas nama Nurasiah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
 7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1174010412060071 atas nama Kepala Keluarga Muhibuddin, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rizki Amanda dan Yefrizul yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Amanda menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah merupakan Kepala Dusun ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon, yang memohon untuk melakukan perbaikan terkait kesalahan penulisan tanggal dan bulan Kematian pada Akta Kematian milik Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sentral, Desa/Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan terkait kesalahan penulisan tanggal dan bulan Kematian pada Akta Kematian milik Istri Pemohon nomor 1174-KM-19082024-0010 atas nama Nurasiah yang tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 yang seharusnya meninggal pada tanggal 08 Juli 2024;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal dan bulan kematian pada Akta Kematian istri Pemohon sepengetahuan Saksi karena adanya kesalahan pengisian data ketika pengurusan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun ketika Pemohon telah menerima Akta Kematian milik Istrinya tidak mencermati adanya kesalahan tersebut dan pada saat diketahui adanya kesalahan penulisan tersebut data tersebut tidak bisa diubah lagi kecuali dengan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Akta Kematian milik istri Pemohon dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait data yang terdapat di Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan

Halaman 5 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan kematian istri Pemohon tersebut;

- Bahwa akibat kesalahan tanggal dan bulan kematian di dalam Akta Kematian istri pemohon tersebut, menjadi terkendala dalam administrasi berkaitan dengan kepentingan dan keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian istri Pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi tau tanggal dan bulan kematian istri Pemohon yang sebenarnya yakni tanggal tanggal 08 Juli 2024;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan atau perbaikan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon pada akta Kematianya tersebut;
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon di dalam Akta Kematian istri Pemohon agar diperbaiki sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

2. Saksi Yefrizul menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah merupakan Kepala Dusun ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon, yang memohon untuk melakukan perbaikan terkait kesalahan penulisan tanggal dan bulan Kematian pada Akta Kematian milik Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sentral, Desa/Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan terkait kesalahan penulisan tanggal dan bulan Kematian pada Akta Kematian milik Istri Pemohon nomor 1174-KM-19082024-0010 yang tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 yang seharusnya meninggal pada tanggal 08 Juli 2024;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal dan bulan kematian pada Akta Kematian istri Pemohon sepengetahuan Saksi karena adanya kesalahan

Halaman 6 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian data ketika pengurusan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun ketika Pemohon telah menerima Akta Kematian milik Istrinya tidak mencermati adanya kesalahan tersebut dan pada saat diketahui adanya kesalahan penulisan tersebut data tersebut tidak bisa diubah lagi kecuali dengan penetapan dari pengadilan;

- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Akta Kematian milik istri Pemohon dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait data yang terdapat di Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan kematian istri Pemohon tersebut;
- Bahwa akibat kesalahan tanggal dan bulan kematian di dalam Akta Kematian istri pemohon tersebut, menjadi terkendala dalam administrasi berkaitan dengan kepentingan dan keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian istri Pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi tau tanggal dan bulan kematian istri Pemohon yang sebenarnya yakni tanggal tanggal 08 Juli 2024;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan atau perbaikan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon pada akta Kematianya tersebut;
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon di dalam Akta Kematian istri Pemohon agar diperbaiki sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita

Halaman 7 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rizki Amanda dan Yefrizul;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk dapat dilakukan perubahan data di dalam Akta Kematian istri Pemohon yang terdapat kesalahan yakni terhadap tanggal dan bulan Kematian istri Pemohon di dalam Akta Kematian Istri Pemohon Nomor: 1174-KM-19082024-0010 atas nama Nurasiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, tertulis istri Pemohon meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024, yang seharusnya meninggal tanggal 08 Juli 2024, yang oleh karena kesalahan tersebut menjadi terkendala dalam administrasi berkaitan dengan kepentingan dan keperluan Pemohon yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Dusun Sentral, Desa/Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan tanggal dan bulan pada Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta;

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian
- e. pengakuan anak

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum ke-2 (kedua) pemohon tertulis :

"2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan bulan kematian Istri Pemohon bernama Nurasiah pada Akta Kematian nomor 1174-KM-19082024-0010 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa semula tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 dirubah menjadi meninggal pada tanggal 08 Juli 2024;"

Menimbang, bahwa sebagaimana Pokok persoalan Pemohon mengenai kesalahan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon di dalam Akta Kematian Nomor : 1174-KM-19082024-0010 atas nama Nurasiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa,



tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 seharusnya ditulis meninggal pada tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu bahwa istri Pemohon sebenar-benarnya dan senyatanyatanya meninggal pada tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kesalahan data di dalam Akta Kematian istri pemohon, mengenai kesalahan penulisan tanggal dan bulan meninggalnya istri Pemohon, sepengetahuan Saksi karena adanya kesalahan pengisian data ketika pengurusan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun ketika Pemohon telah menerima Akta Kematian Pemohon tidak mencermati adanya kesalahan tersebut dan pada saat diketahui adanya kesalahan penulisan tersebut, data tersebut tidak dapat diubah lagi kecuali dengan penetapan dari pengadilan dan pada saat Pemohon mendapatkan Akta Kematian dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan kematian istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki tanggal dan bulan kematian istri Pemohon yang di dalam Akta Kematian istri Pemohon yang ditulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 yang seharusnya meninggal pada tanggal 08 Juli 2024, yang oleh karena kesalahan penulisan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon tersebut saat ini Pemohon terkendala dalam administrasi berkaitan dengan kepentingan dan keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa terkait persoalan kesalahan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon pada Akta Kematian tersebut, namun oleh petugas Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Langsa tidak mau merubah/mengeluarkan perubahan Akta Kematianya tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan bersesuaian keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa sebenar-benarnya istri Pemohon meninggal pada tanggal 08 Juli 2024, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk merubah kesalahan tanggal dan bulan kematian istri Pemohon di dalam Akta Kematian Nomor : 1174-KM-19082024-0010 atas nama Nurasiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, ditulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 namun yang sebenarnya meninggal pada tanggal 08 Juli 2024 adalah berdasar hukum dan secara hukum terhadap petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum dan supaya terhindar adanya *error in persona*/salah orang mengenai pencatatan perbaikan kesalahan tanggal dan bulan kematianistri Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kematian istri Pemohon Nomor : 1174-KM-19082024-0010 atas nama Nurasiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 menjadi yang sebenarnya meninggal pada tanggal 08 Juli 2024 tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal dan bulan kematian Pemohon pada Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan terhadap perbaikan kesalahan penulisan tanggal dan bualn kematian istri Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 12 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan bulan kematian Istri Pemohon bernama Nurasiah pada Akta Kematian nomor 1174-KM-19082024-0010 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa semula tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 dirubah menjadi meninggal pada tanggal 08 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan terhadap tanggal dan bulan kematian istri Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kematian Istri Pemohon Nomor : 1174-KM-19082024-0010 atas nama Nurasiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa,

Halaman 13 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis meninggal pada tanggal 12 Agustus 2024 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 08 Juli 2024 dan selayaknya mencatat perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

D.t.o

D.t.o

Sri Herlinawati, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	